

Aurat Wanita dalam Aturan Hukum

Pendahuluan

Islam adalah suatu Din yang diturunkan Allah SWT, untuk mengatur kehidupan manusia. Hanya Islam yang benar dan diridloi Allah. Cukup dengan Islam, seorang muslim dapat mengarungi kehidupannya dan memecahkan setiap problem kehidupannya.

Wanita, selamanya tetap wanita. Allah SWT menciptakan dan memberikan aturan kehidupan untuknya. Semua problema yang dihadapi muslimah dewasa ini sebenarnya muncul dari sistem kehidupan yang tidak Islami. Dan sesungguhnya Islam telah dipersiapkan untuk mengatasi semua problema kehidupan manusia, baik laki-laki maupun wanita.

Sebelum membicarakan topik yang hendak dibahas di sini, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa tidak ada perbedaan antara seseorang dengan yang lainnya dari segi kehormatan baik wanita maupun laki-laki. Yang membedakan adalah faktor ketaqwaannya kepada Allah SWT. (Q.S 49:18)

Dalam kaitan ini Mahmud Syaltut menulis:

“Tabiat kemanusiaan antara pria dan wanita hampir (dapat dikatakan) sama, Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada pria potensi dan kemampuan yang cukup agar masing-masing dapat memikul tanggung jawabnya, sehingga kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.”¹

Atas dasar persamaan itulah kita dapat memberi gambaran tentang kualitas pribadi muslimah dengan mengemukakan pandangan Islam tentang kualitas manusia yang didambakannya. Setelah itu, dapat ditinjau dari sisi kodrati antara kedua jenis manusia, guna menemukan kualitas pribadi muslimah. Kualitas diartikan sebagai “tingkat baik buruk sesuatu” atau “mutu sesuatu”.

Salah satu tugas yakni sebagai pendidik masyarakat, Islam merancang sebuah aturan bagi wanita untuk mencegah hal-hal yang negatif yang setiap saat dapat timbul karena dorongan naluri manusia. Hal ini dapat kita

^{*)} Drs. M. Fajar Hidayanto adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah UII

mengerti mengingat adanya kecenderungan-kecenderungan sikap dan tindakan positif ataupun negatif dari manusia.

Seperti yang sudah kita ketahui, wanita dianugerahi sifat-sifat fisik yang khas sedemikian rupa sehingga ia mampu menarik perhatian laki-laki, sehingga laki-laki yang tertuju pandangannya pada tubuh wanita yang merangsang, akan membangkitkan hasrat dan gairah kepriaannya. Karena itulah Islam menetapkan pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya secara tertentu. Dengan pakaian itu, purdah atau jilbab, wanita tetap dapat bergerak bebas melakukan aktivitas sosialnya tanpa harus mengganggu ketenangan orang lain maupun dirinya sendiri. Sebaliknya, ia justru akan mendatangkan ketentraman dalam masyarakatnya.

Kecenderungan wanita masa kini adalah berkisar pada mode pakaian yang terbuka seperti betis, leher, dada, rambut, punggung dan sebagainya, secara sengaja atau tidak, telah menyebabkan hancurnya akhlak banyak kaum pria yang pada gilirannya menjadi perangkap bagi diri kaum wanita sendiri, seperti: menjadi korban rayuan, perkosaan, dan eksploitasi dari kaum pria yang tidak bertanggung jawab.

Pada umumnya wanita lebih sabar dan lebih mampu mengontrol nafsunya, tidak demikian halnya kaum pria. Namun, yang menggoyahkan keseimbangan pertimbangan wanita yang akhirnya membuatnya tak berdaya adalah rayuan cinta, kasih sayang, kejujuran, dan kesetiaan pria. Dalam hal semacam ini, umumnya wanita mudah percaya. Seorang wanita yang masih perawan dan belum pernah mengenal seorang priaupun akan mudah mengorbankan miliknya yang

paling berharga bila suatu saat ia jatuh cinta dan tidak sanggup menolak rayuan sang pria, yang penuh bisikan cinta kasih dan janji-janjinya.

Pria-pria yang buas akan memanfaatkan kepekaan wanita ini. Bualan kata seperti "kekasihku, aku hampir mati mencintaimu", adalah perangkap dan penjinak yang biasa digunakan mereka untuk menjebak seorang wanita yang belum berpengalaman dalam berhubungan dengan pria.

Aurat Wanita dalam Aturan Hukum

Sebelum kita membahas lebih jauh, perlu kiranya penulis paparkan tentang arti aurat itu sendiri. Aurat artinya "barang yang buruk". Dari kata itu, ada sebutan 'Auraa (عوراء), yakni wanita buruk karena matanya

hanya satu. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah: bagian tubuh yang tidak patut diperlihatkan kepada orang lain. Dan bagian-bagian itu bermacam-macam sesuai dengan tempat dan situasi.²

Dalam masalah aurat ini yang perlu diingat, bahwa wanita wajib menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan auratnya kepada siapapun yang tidak diizinkan melihatnya, sehingga mendapatkan rida Allah dan berhak tinggal dalam surga yang telah dipersiapkan Allah bagi mereka yang taqwa.

Seperti dicantumkan hadis riwayat Ibnu Hakim, di mana ia mengatakan:

فإذا كان القوم بعضهم في بعض

Ini menunjukkan bahwa telanjang bulat memang tak boleh sama sekali, sekalipun dalam ruang tertutup.

Hadis yang menunjukkan sama sekali tak boleh telanjang ialah riwayat Ibnu Umar, yang menurut At-Tirmizi lafaznya berbunyi:

إياكم والتعري، فإن معكم من لا يقاركم، إلا عند الغائط، وحين يفض الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرمهم

Hindarilah bertelanjang, karena bersamamu ada makhluk (malaiikat) yang tidak hendak berpisah darimu kecuali ketika buang air besar, dan ketika suami mengumpuli isterinya. Maka merasa malulah kamu terhadap mereka dan hormatilah mereka.

قلت : يا رسول الله عورتنا ما تأتي منهما وما تذر؟ قال : إحفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يريتهما. قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه من الناس

Tentang hadis di atas, Asy-Syaukani mengatakan: kata *من الناس* dalam konteks kalimat di atas, maksudnya: "membuka aurat dalam keadaan sendirian (di ruang tertutup) itu boleh. Lain dengan Abu Abdillah Al-Buni mengatakan, maksud dari *أن يستحيا منه*: jangan bermaksiat (jangan kamu buka auratmu).³

Kemudian mafhum dari kalimat

الامن زوجك او ما ملكت يمينك

Menunjukkan bahwa aurat itu boleh dilihat oleh mereka yang ada dalam pengecualian (isteri dan hamba sahaya wanita). Yang tidak boleh adalah selain mereka. Contoh: pria melihat aurat pria lain dan wanita lain. Hal ini selain ditunjukkan oleh mafhum dari *istisna'* di atas, juga ditunjukkan oleh *manthuq*, dari kalimat:

Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Sa'ad Al-Khudri, yang dimuat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi yang menunjukkan bahwa:

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يقض الرجل في الثوب الواحد، ولا يقض المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

Jadi maksud hadis itu bahwa menutupi aurat itu wajib.

Kemudian, apakah yang boleh dilihat dari wanita di luar salat? Dalam hal ini ada beberapa ulama berpendapat: Maliki menyatakan: "Aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh tubuhnya, selain wajah dan ujung-ujung badan yakni: kepala, leher, dua tangan dan kaki.

Hambali: "Aurat wanita terhadap muhrimnya yang pria ialah seluruh badan selain wajah, leher, kepala, dua tangan, telapak kaki dan betis.

Asy-Syafi'i mengatakan wajah wanita dan juga kedua belah telapak tangannya, di hadapan pria bukan muhrim adalah tetap aurat. Sedang di hadapan wanita kafir bukan aurat. Adalah boleh apabila seorang wanita muslimat memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya ketika bekerja di rumah, seperti leher dan lengan tangan. Di depan wanita lajang, sama seperti wanita kafir, wajah dan telapak tangan bukan aurat.

Bagaimana aurat wanita dalam salat dan apakah termasuk syarat sahnya salat?

Dari Aisyah menyatakan, bahwa Nabi SAW bersabda:

لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار

"Allah takkan menerima salat wanita yang telah dewasa kecuali bila memakai tutup kepala."

Kata-kata "haidh" dalam hadis di atas diartikan dewasa atau telah mencapai umur haid.

Tentang batas aurat dalam salat, di sini perlu penulis jelaskan. Menurut Mazhab Hanafi: "batas aurat wanita dalam salat adalah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjuntai dari arah telinga termasuk aurat. Karena sabda Rasul SAW yang artinya: "Wanita itu sendiri adalah aurat".

Mazhab Syafi'i: "Batas aurat wanita dalam salat ialah seluruh tubuhnya, sampai rambut yang terjuntai dari arah telinga, kecuali wajah dan dua telapak tangan saja, baik punggung ataupun perutnya.

Mazhab Hambali: "Batas aurat wanita dalam pandangan mereka dalam salat ialah seluruh tubuh selain wajah. Dan mazhab Maliki mengatakan: aurat wanita dalam salat dibagi dua: mughalladzah dan mukhaffafah (aurat berat dan ringan). Mughalladzah bagi wanita menurut mereka adalah seluruh tubuh selain ujung-ujungnya dan dada. Kemudian selain itu semuanya aurat mukhaffafah.

Hukum Memperlihatkan Aurat

Persoalannya sekarang, bagaimana hukum wanita yang melihat aurat wanita atau pria yang tak halal dipandang, sedang aurat itu telah berpisah dari tubuh. Contohnya melihat bulu kemaluan dari wanita ataupun laki-laki? Menurut Hambali, tidak haram dilihat, karena dengan terlepasnya itu telah hilang pula kehormatannya. Maliki mengatakan: boleh dilihat, selama pemiliknya masih hidup. Apabila sudah meninggal dunia tetap haram dilihat.

Kemudian ada persoalan lagi, bagaimana hukum wanita yang memandangi remaja putra kewanita-wanita (kumis dan jenggotnya

belum tumbuh), sedang remaja itu cukup menarik? Dalam hal ini fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah mengatakan: berlaku untuk wanita, pria. Hukumnya haram, kalau remaja itu cukup menarik bagi perasaan si pemandang. Tetapi kalau melihat tanpa maksud memperoleh kenikmatan, itu "boleh" dilakukan, jika tidak menimbulkan fitnah.⁵

Kemudian bagaimana dengan aurat anak kecil laki-laki maupun wanita? Menurut Syafi'i: "Di dalam salat, aurat anak kecil baik laki-laki maupun wanita yang sudah maupun belum remaja adalah sama, seperti aurat orang yang telah dewasa dalam salat. Di luar salat yang lebih sah adalah sama seperti aurat orang dewasa di luar salat. Terus, kalau anak yang belum meningkat remaja itu wanita, bila sudah dapat membangkitkan syahwat pria yang sehat perasaannya, maka auratnya sama seperti aurat wanita yang dewasa. Sedang bagi anak yang masih terlalu kecil hingga belum membangkitkan syahwat, maka dianggap belum mempunyai aurat, sekalipun tetap diharamkan orang melihat farjinya, selain orang yang mendidiknya."⁶

Adapun mazhab Maliki mengatakan: di luar salat untuk anak laki-laki dan wanita, menurut perbedaan masing-masing: anak laki-laki berumur 8 tahun atau kurang, belum mempunyai aurat. Jadi orang wanita boleh melihat tubuh anak selagi masih hidup dan boleh memandikannya ketika meninggal dunia. Umur 9-12 tahun boleh orang wanita melihat seluruh tubuhnya, tapi tak boleh memandikannya. Umur 13 tahun atau lebih, auratnya seperti aurat laki-laki dewasa.

Mazhab Hanafi mengatakan: anak kecil, baik laki-laki atau wanita, semuanya belum mempunyai aurat. Anak kecil di sini yang

berumur 4 tahun atau kurang. Terhadap mereka boleh melihat atau menyentuh tubuhnya, selain kubul dan dubur. Karena dua anggota tubuh itu tetap aurat, sekalipun pemiliknya masih kecil dan belum mampu membangkitkan syahwat.

Sedang Hambali berpendapat: "Anak kecil yang belum mencapai umur 7 tahun, belum bisa dihukumi apa-apa tentang auratnya. Jadi boleh menyentuh dan melihat seluruh tubuhnya. Kalau umurnya 9 tahun, bagi anak laki-laki auratnya kubul dan duburnya, baik di dalam maupun di luar salat.

Bagi anak wanita yang sudah mencapai umur sekian, dalam salat auratnya ialah anggota tubuh antara pusat dan lutut.

Aurat dan Pakaian

Berbicara masalah aurat wanita, tidak bisa lepas dari pakaian wanita. Seperti dikatakan dalam Al-Qur'an: "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid."⁷

Berangkat dari ayat di atas, kita dapat mengatakan bahwa hal ini merupakan seruan bagi manusia muslim, laki-laki dan wanita. Ketika pergi ke masjid, wanita harus memakai perhiasannya, apakah perhiasan yang dimaksud, kemudian baju seperti apa yang sesuai dengan wanita?

Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan sifat-sifat baju wanita, dengan firman-Nya:

*"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, agar mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁸

Kemudian dijelaskan lagi tentang penutup kepala dengan firmanNya: "Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya."⁹

Serta Allah melarang tabarruj, dengan firman-Nya: "Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu."¹⁰

Dalam hal ini ada yang menyebabkan, wanita-wanita jahiliyah dahulu memakai penutup kepala dan menutupkannya di atas punggung mereka sehingga tampak leher dan telinga mereka. Dan Allah melarang hal itu.

Ada hadis yang mengatakan bahwa: dua golongan termasuk penghuni neraka dan belum pernah kulihat sebelumnya, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, jalannya berlenggak-lenggok, rambut kepala mereka seperti punggung unta yang miring. Mereka tidak melihat surga dan tidak mencium baunya.

Makna dari berpakaian tetapi telanjang, yakni berpakaian berupa nikmat Allah dan telanjang untuk mensyukurinya. Ada juga yang mengatakan, ia memakai baju yang tipis, sehingga menggambarkan bentuk badannya, padahal mereka adalah wanita yang sedang berpakaian, pendapat ini sah.¹¹

Islam telah menetapkan suatu kriteria khusus buat kaum wanita dengan busana tertentu yang membedakannya dengan pria. Demikian juga dengan kaum pria, Islam telah memberikan kriteria khusus dengan busana yang khas baginya, sehingga membedakan dengan wanita. Busana wanita ditetapkan berdasarkan kodratnya sebagai wanita, dan busana laki-laki ditetapkan sesuai dengan kodrat laki-laki. Maka Islam menetapkan pakaian jilbab buat wanita, tidak untuk laki-laki, dan menjadikan aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya di luar muka dan telapak tangannya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab: 59. Yang artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak wanitamu, dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Begitu pula dikatakan dalam Surat An-Nur: 31.

Dalam ayat yang pertama Allah SWT memberikan batasan tentang pakaian pada tubuh wanita bagian bawah dengan firman-Nya: Arti dari lafaz "yudniina" adalah mengulurkan/memanjangkan. Sedangkan makna "jilbab" adalah "malhafah" yakni: semacam kain penutup tubuh yang belum dijahit, atau sesuatu yang dapat menutup aurat baik yang berupa kain atau yang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, baik gadis-gadis yang sedang haid, maupun yang sudah kawin. Mereka yang sedang haid tidak mengikuti salat, dan mendengarkan kebaikan serta nasehat-nasehat kepada kaum muslimin. Maka Ummu 'Atiyah berkata: "Ya Rasulullah, ada seseorang yang tidak

mempunyai jilbab, maka Rasulullah SAW bersabda: "hendaklah saudaranya meminjamkan jilbab kepadanya." (HR Bukhari Muslim, Abu Dawud, Turmuzi, dan Nasai) dan Ummu 'Ati-yah.¹²

Arti dari hadis di atas, wanita wajib mengenakan jilbab jika akan keluar rumah. Sedangkan dalam surat An-Nur: 31, memberikan batasan tentang pakaian wanita khususnya tubuh bagian atas (kerudung) dengan firman-Nya:

وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Lafaz "al-khumuru" adalah jamak dari "al-khimaru", yang berarti sesuatu yang dapat menutup kepalanya. Lafaz "al-juyub" jamak dari "jayb" yang artinya kerah bajunya.

Allah SWT memerintahkan wanita agar mengulurkan kerudungnya ke lehernya. Hal itu menunjukkan adanya kewajiban menutup leher wanita, sebab leher dan dada termasuk aurat wanita. Firman Allah "*dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang bisa nampak darinya*". Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah muka dan telapak tangan.

Khimar (kerudung) adalah sesuatu yang menutupi kepala tanpa menutup muka. Dari sini dapat diketahui bahwa muka/wajah wanita tidak termasuk aurat. Sehingga tidak wajib atas wanita muslimah untuk menutupnya, artinya tidak wajib bagi mereka mengenakan semacam hijab atau cadar dan lain sebagainya.

Berbicara masalah jilbab memang sangat menarik apabila dikaji secara mendalam. Di sini penulis mau menengok perjalanan

maupun posisi wanita di dunia Barat. Abul A'la Al-Maududi mengatakan dalam suratnya kepada Maryam Jamilah; "Kebudayaan Barat terbukti amat kejam terhadap wanita. Di satu pihak, ia menginginkan agar wanita mampu memikul beban sesuai dengan fitrahnya. Di lain pihak, kebudayaan itu mengharuskan mereka melaksanakan berbagai tugas kaum pria. Karena itu dalam kenyataannya, mereka ditempatkan di antara dua batu giling."¹³

Lebih lanjut propaganda seperti itu memikat kaum wanita untuk mempercantik diri, demi menarik lawan jenisnya, dengan cara berpakaian minim, bahkan telanjang. Mereka berubah menjadi barang mainan di tangan pria.

Aurat Wanita dan Kemosrotan Moral

Wanita-wanita di negara Barat, yang kita lihat telah maju pesat di bidang teknologi dan industri, mengalami pengejaran nilai-nilai, baik mereka sadari atau tidak. Di balik gemerlapan modernisasi di Barat moralitas kehidupan menjadi suram. Memang benar, dalam hal-hal yang bersifat rasional, mereka mengalami berbagai kemajuan, namun dalam hal moral, mereka mengalami kemosrotan yang amat tajam. Hal ini bermula dari seruan kebebasan seks yang digembar-gemborkan dengan kedok emansipasi wanita, nilai-nilai kewanitaan kemudian berjatuh. ¹⁴ Kehormatan tidak lagi mereka kenal dan hak-hak mereka pun menjadi kabur.

Kadangkala, bukan merupakan kejadian aneh lagi bila isteri pergi dengan pria lain di depan mata suaminya, sementara sang suami berdansa dengan wanita lain di hadapan

isterinya. Dan mereka tetap tinggal bersama dalam satu atap, untuk waktu yang cukup lama.

Belum lama berselang, hampir seluruh media massa di dunia membicarakan sebuah malapetaka seksual yang muncul pertama kali di Amerika Serikat. Ribuan korban berjatuhan akibat bencana yang timbul dari penyimpangan seksual ini. Tragisnya, malapetaka ini tidak hanya menimpa para pelakunya, tetapi juga menimpa anak-anak kecil yang tidak berdosa. Musibah ini dikenal dengan nama AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), yakni satu jenis penyakit menular yang ganas.

Masyarakat Barat sudah terlalu sulit untuk dapat menutupi kebobrokan moral mereka. Kemajuan pesat Barat di bidang materi pada awal abad modern, tepatnya pertengahan abad 19, telah memukau beberapa tokoh Islam yang pandangannya tertuju pada kebebasan wanita Barat. Mereka mencanangkan kebebasan yang sama terhadap wanita Islam, mereka mulai mengutak-atik syari'ah, dan bahkan moral, Islam diganti dengan moral Barat.¹⁵

Kemal Pasha (1881-1938), seorang tokoh sekuler Turki, karena bujukan seorang tokoh feminis Turki pertama yang berani berbicara terbuka dalam menuntut persamaan hak bagi wanita Turki, melarang pemakaian jilbab di negaranya dan menetapkan busana wanita Eropa sebagai penggantinya.

Tindakan Turki diikuti oleh negara-negara mayoritas Islam, seperti Mesir, Maroko, Libanon, dan berpengaruh pada negara-negara Arab yang lain, termasuk Iran (pra Revolusi Islam).

Kondisi kota revolusi yakni Teheran ini, sangat pantas untuk dijadikan tauladan bagi kaum wanita khususnya. Siapapun yang melihat kondisi di kota ini, akan merasakan aroma revolusi yang begitu kuat. Bagaimana dengan kaum wanita di Teheran amat mengejutkan, dengan dandanan yang sangat rapi, sebagian bisa dikatakan berdandan dengan make-up yang cukup seronok. Di Iran, setiap wanita turis asing sekalipun, memang diharuskan negara untuk mengenakan jilbab dan kebaya yang menutup tubuh mulai dari kepala hingga kaki. Hal ini tak menghalangi wanita-wanita di Iran, yang terkenal kecantikannya, untuk tetap berpenampilan menarik. Busana wanita tetap menjadi isu hangat di Iran.¹⁶

Pernah terjadi lebih dari 5.000 orang turun ke jalan di Teheran, mengadakan demonstrasi dengan tema: mengutuk budaya Barat yang liberal dan menuntut kepatuhan yang lebih ketat atas hukum Islam di Iran. Mereka mengecam para politisi yang memperlunak peraturan dan kaum wanita yang lebih suka mengenakan scarf dan overcoat.¹⁷ Dalam hal ini kita bisa mengetahui, bagaimana di negara kita ini? Dari pemerintah sudah tidak ada masalah, kita telah diberi kebebasan. Namun sampai sejauh mana pelaksanaannya? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing.

Seorang tokoh wanita, Huda Sya'rawi, selaku pemimpin gerakan wanita, dengan semangat menyambut "modernisasi" wanita Islam dengan menentang purdah (hijab, jilbab).¹⁸

Setelah hampir satu abad berlalu, seandainya tokoh-tokoh "modernis" ini masih hidup, akan terasa aneh, bila pendapat-

pendapat mereka masih dipertahankan, yakni bahwa wanita-wanita Eropa telah memperoleh hak-haknya dengan sempurna. Dan yang paling menyedihkan mereka, pada saat itu, adalah kenyataan tetap terbelakang dan tertindasnya kaum wanita Islam, walaupun sesuai dengan anjuran mereka, purdah/jilbab telah mereka tanggalkan. Para wanita itu tidak memperoleh apa-apa selain ketidakpastian.

Dari gambaran di atas, apa yang harus kita lakukan? Memang sudah seharusnya kita berusaha mencari jalan keluar bagi wanita Islam untuk menegaskan identitas diri dan hal-hal yang mesti diperbuat mereka.

Wanita Islam (muslimah) terkadang dihadapkan kepada dua pilihan yang membingungkan. Di satu pihak, ia menemukan tradisi yang seolah-olah Islami, padahal sama sekali tidak dan hanya merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang bersifat memperbudak. Di pihak lain, ia melihat Barat dan mencoba mengambil darinya produk-produk yang seolah-olah bersifat keilmuan, kemanusiaan, kemerdekaan, dan kebebasan, padahal pada kenyataannya palsu, sekedar siasat dan taktik yang licik, yang akhirnya menghancurkan.

Kemudian, kita tengok sedikit tentang problema wanita modern, persoalan yang muncul sangat berkaitan dengan penampilan dan kepribadian wanita. Problema itu begitu dominan sedemikian rupa sehingga pengaruhnya meluas pada segi-segi sosial, politik, budaya dan pada kelompok masyarakat, agama, dan budaya tertentu.

Tipe wanita yang dianggap modern, maju, dan terpelajar hanya diukur dari kelincahan, kemanjaan, serta kegenitan

penampilan, dari tata busana, selera, gerak langkah, dan tindak-tanduk. Ini semua merupakan persyaratan *konvensional* (menurut kelaziman) untuk menilai daya tariknya.

Potongan tubuh yang memiliki sex-appeal, raut muka yang cantik dan menarik, gaya yang lincah, bergairah dan manja, semua itu menjadi patokan utama dalam penilaian kelebihan seorang wanita. Adapun ketrampilan, kecerdasan, keluhuran budi, sifat keibuan dan sifat-sifat serta potensi yang lain, ditempatkan pada persyaratan berikutnya.¹⁹

Sampai sekarang, urutan persyaratan seperti di atas masih dijadikan pedoman dalam pemilihan Ratu Ayu Sejagat (Miss Universe). Ukuran tubuh para peserta, seperti payudara, pinggang, pinggul, masih merupakan persyaratan pokok. Sedangkan syarat berikutnya penampilan sex-appeal para wanita itu, yang diperagakan lewat pakaian mandi. Setelah ini semua, baru menyusul syarat terakhir, yakni keluwesan berbusana, ketrampilan, tingkat kecerdasan (IQ).

Tidak sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai teknologi, modernisasi dalam hak-hak wanita tidak terlalu menampakkan perubahan, bahkan merosot. Intelektualitas dan nilai-nilai kewanitaan mereka belum ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Wanita masih sering ditampilkan dalam keindahan tubuh-tubuh mereka ketimbang keanggunan kepribadian, akhlak, dan sifat-sifat keibuan mereka.

Krisis problema wanita dan kemerdekaannya, yang bermula dari Barat, telah mempengaruhi segala bentuk tradisi masyarakat dan agama. Sementara itu sebagai

akibat krisis ini, Barat sendiri dilanda kemerosotan moral dan kemanusiaan yang menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan diri dan kepercayaan kepada Tuhan.

Kesimpulan

Sebagai kata penutup, penulis ingin menyimpulkan dari pembahasan terdahulu:

1. Bahwa sesungguhnya menutupi aurat itu wajib dilakukan kapan saja dan di mana saja, *kecuali* ketika buang air besar dan kecil, ketika seseorang mengumpuli isterinya dan ketika mandi, yaitu: wajib ditutupi terhadap siapapun *selain* suami dan dokter, sejauh yang diperlukan.
2. Bahwa tujuan dari menutup aurat adalah agar aman atau karena kekhawatiran akan timbulnya fitnah dan akhlak yang buruk.
3. Bahwa di luar salat, seluruh tubuh wanita adalah aurat.
4. Sedang di dalam salat, menutup aurat adalah syarat bagi sahnya salat seseorang.
5. Bahwa memakai baju untuk mencari kemasyhuran yaitu yang membedakan adalah niat dan Allah yang mengetahui jalannya semut hitam di malam yang gelap di atas batu yang keras. Akan tetapi yang lebih utama dan lebih sempurna bagi wanita adalah *memakai baju yang sedang dan tidak mewah*.
"Pertengahan dalam segala sesuatu adalah sebaik-baik jalan untuk mencapai keselamatan dan keberuntungan."
6. Bahwa muka dan telapak bukan merupakan aurat, sehingga tidak wajib atas wanita muslimah untuk menutupnya, artinya *tidak wajib* bagi mereka mengenakan semacam hijab atau cadar dan lain sebagainya.
7. Hukum Islam telah mengatur masalah aurat ini dengan bijaksana, sehingga kita sebagai

muslimah figur wanita yang harus kita pilih adalah figur wanita Islam yang dibentuk oleh ajaran-ajaran Islam dan contoh-contohnya telah tersedia dalam sejarah agama ini. Mereka hidup pada akar yang menopang peradaban manusia dan kebenaran. Mereka hidup sebagai wanita yang berkepribadian luhur dalam keluarga, sekaligus sebagai tonggak sejarah.

Catatan Kaki

- 1 Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. 3, (Bandung: Pen. Mizan, 1993), hal. 280.
- 2 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa dan pengantar penerjemah Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), hal. 110.
- 3 HR. Lima perawi selain An-Nasa'i. Bukhari menganggap Mu'allaq, Tirmidzi menganggap hasan, dan Alhakim menganggap shahih.
- 4 HR. Lima perawi selain An-Nasa'i, dikeluarkan pula oleh Ibnu Khuzaimah.
- 5 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, alih bahasa dan pengantar penerjemah Anshori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.t.), hal. 121.
- 6 Ibid, hal. 121.
- 7 Al-A'raaf (7): 31.
- 8 Al-Ahzab (33): 59.
- 9 An-Nuur (24): 31.
- 10 Al-Ahzab (33): 33.
- 11 Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqhul Mar'atil Muslimah*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Alhamid, Cet. I (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), hal. 87.
- 12 Abdurrahman Al-Baghdadi, *Emansipasi Adakah Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Usman Hatim, Cct. I

- (Jakarta: Gemā Insani Press, 1988), hal. 67.
- 13 Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, Cet. I* (Bandung: Al-Bayan, 1987), hal. 15.
- 14 Muhammad . Quthb, "Marilah Kita Berterus Terang, Dalam Islam Di Tengah Pertarungan Tradisi, (Bandung: Mizan, 1984).
- 15 Maryam Jamilah, *Islam dan Modernisme*, (tpp: ttp t.t.).
- 16 Zainal Abidin, "Wajah Iran 17 Tahun Setelah Revolusi", *Ummat*, No. 26 Tah. ke-1 (Juni 14-1996), hal. 50, Kolom I-II.
- 17 Ibid.
- 18 Jules Archer, *Diktator*, (Yogyakarta: Shalahuddin, 1986), hal. 52.
- 19 Ibnu Musthafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000, Cet. I*, (Bandung: Al-Bayan, 1987), hal. 55.

